



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN SURVEI KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SEMESTER I  
**2025**



## **KATA PENGANTAR**

Tiada kalimat yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas hidayah-Nya Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester I Tahun 2025 telah selesai dengan baik. Laporan survei ini disusun sebagai ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan berkualitas.

Laporan ini memuat berbagai bahasan mulai dari metode survei yang digunakan, karakteristik responden, hingga hasil survei setiap indikator. Selain itu, laporan ini juga menyajikan saran dan kritik dari responden serta rekomendasi hasil survei. Secara objektif, Pusat Pendidikan Pancasila melalui laporan survei ini menyajikan sejauhmana tingkat kepuasan peserta pendidikan, baik dari sisi substansi pendidikan maupun fasilitas sarana prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tergambar dari kumpulan hasil kuesioner yang diedarkan sesaat setelah kegiatan. Semua itu dimaksudkan sebagai basis evaluasi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025.

Akhir kata, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama para peserta yang menjadi inspirasi dan refleksi atas masukan-masukannya, baik kritik, saran, maupun usulan-usulannya demi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang lebih baik.

**Bogor, 14 Juli 2025**

**Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

**Mundiri**



*Digital Signature*  
*mk-1392634733250707032458*

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan survei ini merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Permenpan tersebut, mewajibkan setiap unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan wajib mengadakan survei minimal 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan.

Laporan survei ini disusun untuk Semester I Tahun 2025 yang merupakan laporan periodik dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sepanjang Semester I Tahun 2025 ini Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan 2 (dua) kegiatan yang diselenggarakan secara daring (*online*).

Laporan survei Semester I Tahun 2025 ini menyajikan 5 (lima) unsur pelayanan yang dinilai, dimana menggunakan skala ordinal 1-4, yaitu angka 1 untuk menggambarkan ukuran “tidak baik”, sementara angka 4 untuk menggambarkan ukuran “sangat baik”. Berikut hasil 5 unsur pelayanan yang diukur selama 2 kali kegiatan berlangsung:

- 1) Layanan Materi (3,52 – Baik);
- 2) Layanan Narasumber dan Moderator (3,56 – Baik);
- 3) Layanan Metode Penyelenggaraan (3,52 – Baik);
- 4) Layanan Petugas Penyelenggara (3,53 – Baik);
- 5) Layanan Sistem Informasi Pendidikan (3,56 – Baik);

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian yang diberikan peserta kegiatan pada Semester I Tahun 2025 adalah 3,55 (Baik). Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2025 memiliki capaian yaitu sebesar **3,55** yang berada pada kategori “Baik”. Prioritas untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pada tahun berikutnya adalah layanan materi dan layanan metode penyelenggaraan. Pusdik MK perlu untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik khususnya kepada peserta pendidikan.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>8</b>
1.1. Latar Belakang .....	8
1.2. Dasar Hukum.....	9
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Sasaran.....	10
1.5. Manfaat.....	10
<b>BAB II METODOLOGI SURVEI.....</b>	<b>11</b>
2.1. Definisi dan Jenis Survei.....	11
2.2. Metode dan Komponen Survei.....	11
2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi.....	12
2.2.2. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator .....	12
2.2.3. Tingkat Kepuasan Layanan Metode Penyelenggaraan.....	12
2.2.4. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara .....	12
2.2.6. Kritik dan Saran Peserta .....	13
2.3. Populasi dan responden Survei .....	13
2.4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
2.5. Teknik Pengolahan Data .....	15
2.6. Keterbatasan Survei.....	15
<b>BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN .....</b>	<b>16</b>
3.1. Responden Berdasarkan Kegiatan.....	16
3.2. Responden Berdasarkan Pendidikan .....	16
3.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
3.4 Responden Berdasarkan Asal Wilayah .....	17
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI.....</b>	<b>19</b>
4.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi .....	19
4.2. Tingkat kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator.....	20



4.3. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan .....	20
4.4. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara .....	21
4.5. Tingkat Kepuasan Sistem Informasi Pendidikan .....	22
4.6. Tingkat Kepuasan Layanan Keuangan .....	23
4.7. Rata-Rata Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan .....	23
4.12. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan .....	24
<b>BAB V TINDAK LANJUT SURVEI .....</b>	<b>26</b>
5.1. Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Peserta .....	26
5.2. Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Peserta .....	27
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>28</b>
6.1. Kesimpulan.....	28
6.2. Rekomendasi .....	28



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan .....	12
Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester I Tahun 2025.....	15
Tabel 3. Tingkat Kepuasan Layanan Materi .....	19
Tabel 4. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator .....	20
Tabel 5. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan.....	21
Tabel 6. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara.....	21
Tabel 11. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan .....	22
Tabel 12. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan .....	23
Tabel 13. Kritik dan Saran Peserta Pendidikan.....	25
Tabel 14. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan .....	26
Tabel 15. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan .....	28



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Responden Berdasarkan Kegiatan .....	16
Grafik 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan (orang) .....	17
Grafik 3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
Grafik 4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah .....	18
Grafik 5. Tingkat Kepuasan Layanan Materi.....	19
Grafik 6. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator .....	20
Grafik 7. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan .....	21
Grafik 8. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara .....	22
Grafik 13. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan.....	23
Grafik 14. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan.....	23
Grafik 15. Indikator Kepuasan Layanan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	24



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* memiliki fungsi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua sistem pendukung tersebut harus memberikan pelayanan tidak hanya kepada 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, namun juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan (*justicia bellen*).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan akan berbanding lurus dengan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang secara langsung akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang paham dengan hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya masyarakat yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait, menyampaikan keterangan termohon, menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah



Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga membantu para hakim menghasilkan kualitas putusan yang bermutu dan implementatif.

Dalam menyelenggarakan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan survei kepuasan pelayanan kepada peserta pendidikan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan para penerima layanan, menggali permasalahan yang mereka hadapi, dan mengetahui tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan penentuan target perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baik secara individu pegawai maupun organisasi.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **1.3. TUJUAN**

Survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertujuan:



1. Menggambarkan persepsi peserta pendidikan terhadap kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Mengukur tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Mengidentifikasi pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja atau kualitas penyelenggaraan pendidikan.

#### **1.4. SASARAN**

Adapun sasaran dari survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Meningkatnya partisipasi peserta pendidikan untuk menilai kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Terukurnya tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Teridentifikasinya pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Meningkatnya kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### **1.5. MANFAAT**

Sedangkan manfaat dari survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
3. Mengetahui indeks kepuasan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh terhadap pendidikan yang telah diselenggarakan;
4. Mengetahui gambaran tentang kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## **BAB II METODOLOGI SURVEI**

### **2.1. DEFINISI DAN JENIS SURVEI**

Survei adalah salah satu metode penelitian ilmiah yang paling banyak digunakan. Sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat dalam bentuk kuesioner. Format survei standar memungkinkan anonimitas responden sehingga mereka dapat mengekspresikan sikap dan pendapat pribadi dengan bebas.

William Laurence Neuman (2006) mengemukakan bahwa survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa intervensi. Survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sementara itu, Diana Kendall menggambarkan survei sebagai berikut:

*“Researchers frequently select a representative sample (a small group of respondents) from a larger population (the total group of people) to answer questions about their attitudes, opinions, or behavior”* (Kendall 2006:31).

Menurut Babbie (1982), ada tiga langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu:

- 1) mengembangkan atau membuat angket,
- 2) memilih sampel, dan
- 3) mengumpulkan data dengan wawancara atau angket.

Dalam survei, terdapat populasi (keseluruhan orang yang menjadi target penelitian) dan sampel (sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi). Penentuan sampel (*sampling*) diperlukan karena adanya kesulitan menjadikan seluruh orang dalam populasi sebagai responden sehingga peneliti perlu mengambil sampel agar pengukuran bisa dilaksanakan. Namun dalam survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pengambilan sampel sebagai calon responden tidak diperlukan karena responden adalah seluruh peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Semester I Tahun 2025 (keseluruhan populasi peserta pendidikan).

### **2.2. METODE DAN KOMPONEN SURVEI**

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah kuantitatif dengan dua tipe instrumen kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner pada bagian pertanyaan tertutup digunakan untuk mengetahui sikap dan pendapat responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, pertanyaan terbuka pada bagian kritik dan saran dalam kuesioner digunakan untuk menghimpun opini secara lebih mendalam/kualitatif yang tidak didapatkan dari pertanyaan tertutup. Cara ini digunakan karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan Skala *Likert*, yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang



dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert*, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Skala *Likert* menggunakan empat gradasi kategori, yaitu:

**Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan**

Skala	Kategori
0,0 – 1,99	Tidak Baik
2,0 – 2,99	Kurang Baik
3,0 – 3,75	Baik
3,76 – 4,0	Sangat Baik

Komponen survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta menyesuaikan dengan produk layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu layanan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:

#### **2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi**

Kepuasan layanan materi merupakan unsur penilaian yang mengukur persepsi peserta atas penyajian materi yang diberikan yang menggunakan media, bahan ajar, atau teknik penyajian. Peserta menilai sejauh mana kemudahan dalam memahami materi yang disajikan, apakah materi yang disajikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat, serta bagaimana kualitas bahan ajar yang digunakan.

#### **2.2.2. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator**

Unsur ini menilai kemampuan narasumber yang dapat dilihat dari penguasaan materi yang disajikan dan penyampaian materi dengan bahasa yang komunikatif. Di samping itu, peserta juga menilai kemampuan moderator dalam memandu jalannya sesi materi, diskusi, dan tanya jawab berlangsung. Penilaian ini digunakan sebagai basis perbaikan performa narasumber dan moderator yang akan datang.

#### **2.2.3. Tingkat Kepuasan Layanan Metode Penyelenggaraan**

Unsur ini menilai bagaimana pemilihan dan penerapan metode penyelenggaraan kegiatan dikemas dengan baik dan menarik serta mengukur apakah pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

#### **2.2.4. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara**

Tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara menjadi penilaian dalam survei ini sebagai upaya pelayanan prima (*service excellence*) terhadap peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan



Konstitusi. Unsur ini menilai apakah panitia atau penyelenggara kegiatan memberikan layanan yang informatif dan komunikatif, layanan diberikan dengan cepat dan tepat, serta penyelenggara memberikan layanan dengan ramah dan berpenampilan rapi.

Unsur ini menilai bagaimana penerapan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan bagi peserta selama proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Responden menilai kemudahan mengakses sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan internet yang disediakan.

#### **2.2.6. Kritik dan Saran Peserta**

Selain kesepuluh komponen penilaian di atas yang bersifat kuantitatif, evaluasi secara kualitatif juga dilakukan dengan memberikan ruang bagi peserta memberikan kritik dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Panitia perlu mendengar lebih mendalam (*depthness*) akan aspirasi dan opini peserta yang hanya bisa tertampung dalam bentuk kualitatif yang tersedia dalam kolom kritik dan saran. Pada kolom yang disediakan, peserta diberikan kebebasan untuk memberikan saran dan kritik yang diharapkan menjadi basis pengambilan kebijakan yang mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang nyaman menjadi lebih nyaman, dan yang kurang berkualitas menjadi jauh lebih berkualitas.

### **2.3. POPULASI DAN RESPONDEN SURVEI**

Populasi dalam survei ini adalah peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester I Tahun 2025. Karena seluruh peserta yang telah mengikuti pendidikan hingga akhir kegiatan diberikan instrumen kuesioner evaluasi kegiatan, maka seluruh peserta menjadi responden dalam survei ini.

### **2.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini menggunakan kuesioner. Ada dua tipe kuesioner dalam survei ini yaitu kuesioner tertutup (mengukur pendapat terhadap kualitas pelayanan) dan terbuka (memberikan ruang untuk kritik dan saran). Responden diberikan kesempatan untuk secara bebas memberikan tanggapannya terhadap setiap pertanyaan di kuesioner sesaat sebelum penutupan kegiatan.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan) pada laman *pusdik.mkri.id*. Responden mengisi kuesioner setelah *login* ke dalam akun masing-masing peserta menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan. Keuntungan dalam penggunaan survei elektronik ini adalah memudahkan peneliti dan responden dalam pelaksanaannya. Dengan terkumpulnya data di server, survei elektronik juga mempercepat pengolahan data yang akan dilaksanakan setelah pengumpulan data karena cara ini memungkinkan pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan lebih cepat (*real time*), mudah, dan efisien.

Selain itu, survei elektronik juga menghemat penggunaan kertas (*paperless*) sehingga jauh lebih efisien dibanding survei konvensional. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip *green office* dalam seluruh pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah tampilan survei elektronik di akun masing-masing peserta pendidikan:



Kuesioner Evaluasi Kegiatan					
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI					
Penilaian oleh Peserta					
NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Narasumber dan Moderator					
4.	Narasumber menguasai materi pembelajaran	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Moderator mampu memandu setiap sesinya	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A. Narasumber yang paling menarik		<input type="text" value="Pilih Narsum"/>			
B. Moderator yang paling menarik		<input type="text" value="Pilih Moderator"/>			
C. Metode Penyelenggaraan					
7.	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D. Petugas Penyelenggara					
9.	Penyelenggara informatif dan komunikatif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E. Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN)					
11.	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat diakses dengan mudah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat memenuhi kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan pendidikan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Peserta puas dengan layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saran dan Perbaikan					
1.	<input type="text"/>				
2.	<input type="text"/>				
3.	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Simpan"/>					



Pada pelaksanaan survei yang dilakukan pada Semester I Tahun 2025 ini, populasi sekaligus responden yang dijadikan target survei adalah seluruh peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester I Tahun 2025**

No	Jadwal	Nama Kegiatan
1	5 s.d. 7 Mei 2025	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I
2	19 s.d. 21 Mei 2025	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

## 2.5. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*). Pertama, dilakukan penyuntingan terhadap kesesuaian jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Disini, jawaban responden belum ditafsirkan dan dibiarkan sebagaimana adanya. Kedua, tahap pengkodean dilakukan dengan memberikan nilai terhadap masing-masing kategori jawaban yang bersifat tertutup, mulai dari jawaban 1 (tidak baik), 2 (kurang baik), 3 (baik), dan 4 (sangat baik). Ketiga, penyusunan dan penghitungan terhadap data hasil pengkodean disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keseluruhan gambaran data.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan data secara apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadapnya. Setelah tahap analisis statistika deskriptif, dilakukan penafsiran atas hasil analisis tersebut yang berguna untuk menarik kesimpulan terhadap survei yang telah dilaksanakan.

## 2.6. KETERBATASAN SURVEI

Survei ini menjadikan seluruh peserta kegiatan pendidikan sebagai responden survei. Idealnya, seluruh peserta kegiatan mengisi seluruh kuesioner yang diberikan. Namun, pada kenyataannya terdapat sebagian responden yang tidak mengisi kuesioner disebabkan berbagai hal. Hal ini menjadi keterbatasan karena survei tidak menjangkau target keseluruhan populasi.




## BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN

### 3.1. RESPONDEN BERDASARKAN KEGIATAN

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden berdasarkan kegiatan, pendidikan, jenis kelamin, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi responden dengan lebih mendalam terkait survei ini. Kegiatan yang diselenggarakan pada Semester I Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) kegiatan Pendidikan dengan total responden sebanyak 135 orang. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan kegiatan.

*Grafik 1. Jumlah Responden Berdasarkan Kegiatan*




### 3.2. RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pengklasifikasian responden berdasarkan pendidikan merupakan salah satu cara untuk melihat data responden berdasarkan latar belakang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya Pusdik MK dapat menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan latar belakang strata pendidikan calon peserta. Pada survei ini, jenjang pendidikan terdapat 8 tingkatan yaitu SD, SMP, SMA, DIII, DIV, S1, S2, dan S3.

Berdasarkan data yang diperoleh, responden dengan latar belakang pendidikan jenjang S1 (Sarjana) merupakan jenjang pendidikan terbanyak dengan jumlah 86 orang. Urutan kedua dan selanjutnya yaitu jenjang S2 (Magister) sejumlah 33 orang, jenjang S3 (Doktoral) sejumlah 5 orang, jenjang SMA sejumlah 10 orang, dan jenjang DIII berjumlah 1 orang. Berikut grafik perbandingan jumlah responden berdasarkan pendidikan.




**Grafik 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan (orang)**



### 3.3. RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada grafik berikut ini.

**Grafik 3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**




Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada grafik di atas, terlihat bahwa responden dengan kategori jenis kelamin laki-laki sangat dominan dengan jumlah sebanyak 98 orang dengan presentase sebesar 73%. Sedangkan responden dengan kategori jenis kelamin perempuan sebanyak 37 orang dengan presentasi sebesar 27%.

### 3.4 RESPONDEN BERDASARKAN ASAL WILAYAH

Responden berdasarkan asal wilayah diklasifikasikan dengan kategori asal wilayah provinsi masing-masing responden. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan responden secara komprehensif sekaligus upaya untuk mengetahui karakteristik wilayah tertentu. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan asal wilayah.



**Grafik 4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah**



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan responden terbanyak, disusul Provinsi Jawa Timur dan Bali. Sedangkan Provinsi lainnya masih belum dapat mengikuti kegiatan Pendidikan pada tahun ini. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pusdik MK dalam upaya memberikan kesetaraan jumlah peserta berdasarkan asal wilayah masing-masing peserta.



## BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI

Survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diisi oleh peserta setelah mengikuti kegiatan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). Survei ini memuat 5 unsur penilaian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil dan pembahasan 5 unsur penilaian sebagai berikut.

### 4.1. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN MATERI

Dari 4 kegiatan yang disurvei pada Semester I Tahun 2025, nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan materi sebesar 3,52 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan materi tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,61 pada kategori “Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,43 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan materi setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


*Tabel 3. Tingkat Kepuasan Layanan Materi*

No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I	3,61	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	3,43	Baik
RATA-RATA		3,52	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

*Grafik 5. Tingkat Kepuasan Layanan Materi*



#### 4.2. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN NARASUMBER DAN MODERATOR

Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator sebesar 3,56 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,63 dengan kategori “Baik”. Sedangkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,49 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


*Tabel 4. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator*

No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I	3,63	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	3,49	Baik
RATA-RATA		3,56	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

*Grafik 6. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator*



#### 4.3. TINGKAT KEPUASAN METODE PENYELENGGARAAN

Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan sebesar 3,52 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,63 dengan kategori “Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,42 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.




**Tabel 5. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan**

No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi <b>Advokat Angkatan I</b>	<b>3,62</b>	<b>Baik</b>
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI</b>	<b>3,42</b>	<b>Baik</b>
<i>RATA-RATA</i>		<b>3,52</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik 7. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan**



#### 4.4. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PETUGAS PENYELENGGARA

Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara sebesar 3,53 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,62 pada kategori “Baik”. Sedangkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,44 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara**


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi <b>Advokat Angkatan I</b>	<b>3,62</b>	<b>Baik</b>
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI</b>	<b>3,44</b>	<b>Baik</b>
<i>RATA-RATA</i>		<b>3,53</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik 8. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara**



#### 4.5. TINGKAT KEPUASAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan sistem informasi pendidikan tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,6 dengan kategori “Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,52 dengan kategori “Baik”. Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan sistem informasi pendidikan sebesar 3,56 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan sistem informasi pendidikan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 7. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan**


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi <b>Advokat Angkatan I</b>	<b>3,6</b>	<b>Baik</b>
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI</b>	<b>3,52</b>	<b>Baik</b>
<i>RATA-RATA</i>		<b>3,56</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



**Grafik 9. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan**



#### 4.6. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN KEUANGAN

Dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan, tidak terdapat kegiatan yang menerima layanan keuangan dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Semester I Tahun 2025.

#### 4.7. RATA-RATA TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PENDIDIKAN

Dari 5 layanan yang diberikan kepada peserta pendidikan, tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator memperoleh nilai tertinggi yaitu rata-rata sebesar 3,56 dengan kategori “Baik”. Urutan kedua tertinggi yaitu tingkat kepuasan layanan Sistem Informasi Pendidikan dengan nilai 3,66 dengan kategori “Baik”. Sementara untuk layanan yang memperoleh tingkat kepuasan paling rendah yaitu layanan materi dengan nilai 3,52 dengan kategori “Baik”. Tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan memperoleh penilaian terendah kedua dengan nilai 3,52 pada kategori “Baik”. Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Semester I Tahun 2025 sebesar **3,55** dengan kategori “Baik”. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 8. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan**


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi <b>Advokat Angkatan I</b>	<b>3,61</b>	<b>Baik</b>
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI</b>	<b>3,48</b>	<b>Baik</b>
<i>RATA-RATA</i>		<b>3,55</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.


**Grafik 10. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan**





Hasil penilaian setiap layanan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 11. Indikator Kepuasan Layanan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**



Berdasarkan data di atas, maka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan seluruh layanan pendidikan dengan prioritas memperbaiki layanan konsumsi dan layanan akomodasi pada bulan berikutnya.

Hasil nilai rata-rata kepuasan Layanan Pendidikan pada Semester I Tahun 2025 sebesar 3,55. Sehingga Kepuasan Layanan Pendidikan dari Mulai Bulan Januari hingga Akhir Juni Tahun 2025 sebesar 3,55. Target Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu sebesar 3,63. Sehingga capaian Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan masih belum mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dengan presentase capaian kinerja 97,8%.

#### **4.12. SARAN, KRITIK, DAN KOMENTAR DARI PESERTA PENDIDIKSAN**

Dalam survei peserta pendidikan diberikan 1 pertanyaan terbuka untuk menjangking kritik, saran, dan komentar para peserta agar penyelenggara pendidikan mendapatkan input yang objektif dan mendalam untuk perbaikan ke depan. Berikut adalah rekapitulasi kritik dan saran perbaikan yang diperoleh pada survei Semester I Tahun 2025.



**Tabel 9. Kritik dan Saran Peserta Pendidikan**

No	Kritik dan Saran Peserta Pendidikan
<b>Terkait Kurikulum, Materi, dan Pengacaraan</b>	
1.	Waktu pemaparan perlu ditambah;
2.	Waktu untuk pelaksanaan bimtek perlu ditambah;
3.	Pusdik perlu lebih sering mengadakan kegiatan serupa dan melibatkan organisasi advokat;
4.	Ke depan supaya materi disampaikan dengan lebih detail;
5.	Perlu dilakukan Bimtek secara <i>offline</i> ;
6.	<i>Soft file</i> materi dari hari pertama hingga terakhir perlu diberikan sebelum materi disampaikan oleh narasumber;
7.	Durasi penyampaian materi teknik dan praktik perlu diperpanjang;
8.	<i>Recording</i> kegiatan perlu disampaikan kepada peserta karena banyak informasi dari <i>slide</i> PPT yang disampaikan secara verbal (tidak tertuang di dalam teks PPT). Belum lagi jika ada kendala teknis seperti audio dan jaringan internet sehingga peserta tidak mendapatkan informasi secara utuh;
9.	Perlu disampaikan kepada peserta tentang hal yang salah dan benar setelah pengerjaan soal <i>pre test</i> dan <i>post test</i> ;
10.	Narasumber perlu memberikan contoh dokumen permohonan yang betul seperti apa;
11.	Setiap tugas peserta perlu diberikan komentar dan diberi kesempatan untuk mengirimkan lagi;
12.	Materi yang disampaikan di kegiatan harus lebih komprehensif;
13.	Jadwal atau kalender tahunan Pusdik dapat diinformasikan ke masyarakat agar bisa mempersiapkan waktu dan menginformasikan kepada rekan lainnya;
14.	Perlu memperbanyak studi kasus yang menarik perhatian publik;
15.	Perlu ada tugas membuat <i>resume</i> untuk mengukur tingkat pemahaman peserta;
16.	Waktu untuk pelaksanaan bimtek perlu dipersingkat;
17.	Persyaratan pengajuan permohonan di MK bisa lebih dipermudah;
18.	Jangan terlalu saklek terkait regulasi aturan mengerjakan soal praktik
19.	Semoga di tahun berikutnya bisa diadakan secara <i>offline</i> ;
20.	Waktu praktik perlu diperpanjang;
21.	Arahan narasumber sesi praktik dapat lebih diefektifkan agar peserta punya waktu lebih untuk mengerjakan tugas;
22.	Kegiatan dapat diadakan lebih lama lagi;
23.	Flyer tidak menarik;
24.	Grup WA tidak interaktif.
<b>Terkait Sarana dan Pelayanan</b>	
1.	Sistem informasi mohon untuk dipermudah lagi terutama untuk peserta yang gaptek
2.	Dapat diberikan konsumsi.



## BAB V TINDAK LANJUT SURVEI

### 5.1. REKOMENDASI HASIL SURVEI KEPUASAN PESERTA

Berdasarkan hasil survei kepuasan peserta Bulan Desember Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi layanan konsumsi dan layanan materi dan petugas penyelenggara masih perlu ditingkatkan. Adapun rekomendasi perbaikan berdasarkan data pada laporan survei kepuasan peserta Bulan Oktober sebagai berikut:

*Tabel 10. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan*

No	Unsur Penilaian	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Layanan Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cita rasa menu makanan kurang</li><li>2. Variasi menu makanan kurang</li><li>3. Kuantitas makanan kurang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan evaluasi terhadap pihak penyedia makanan</li><li>2. Membuat standar pengawasan terhadap kebersihan makanan</li><li>3. Membuat standar jumlah dan variasi makanan</li><li>4. Melakukan pengawasan secara langsung pada saat penyajian makanan</li><li>5. Melakukan evaluasi penyedia layanan konsumsi</li></ol>
2	Layanan Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kamar kurang bersih</li><li>2. Kualitas jaringan Wifi di kamar tertentu kurang memadai</li><li>3. Perlu ada TV di dalam Kamar</li><li>4. AC kurang dingin</li><li>5. Water heater kurang hangat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas kebersihan kamar</li><li>2. Melakukan pengawasan kebersihan kamar dan gedung secara berkala</li><li>3. Menambah alat pemancar jaringan di sudut-sudut bangunan yang selama ini mendapatkan jaringan wifi yang lemah</li><li>4. Melakukan kajian tentang perlunya pengadaan TV di dalam kamar bagi peserta</li><li>1. Melakukan pemeliharaan AC agar dapat berfungsi secara normal kembali</li><li>2. Melakukan pemeliharaan water heater agar air panas dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta kegiatan</li></ol>



## 5.2. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN PESERTA

### a. Layanan konsumsi

Beberapa rekomendasi atas hasil survei evaluasi kegiatan telah ditindaklanjuti kepada pihak penyedia konsumsi, mulai kebersihan, variasi, kuantitas dan cita rasa makanan. Komunikasi dan koordinasi dilakukan sesuai standar operasional yang ada dan terus dilakukan evaluasi secara berkala. Beberapa catatan dari hasil rekomendasi akan digunakan sebagai bahan untuk penyediaan jasa konsumsi di kegiatan yang akan datang. Namun dikarenakan adanya penghematan anggaran dan penugasan dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga tidak ada kegiatan yang diselenggarakan secara luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Penentuan penyedia jasa konsumsi juga belum dilaksanakan pada tahun 2025.

### b. Layanan akomodasi

Temuan pada layanan akomodasi menjadi pekerjaan yang dituntaskan pada akhir Tahun 2024. Beberapa temuan ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisir kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan masukan dari peserta kegiatan pendidikan;
- b) Menyusun skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan layanan akomodasi;
- c) Mengajukan Nota Dinas persetujuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan akomodasi kepada pimpinan disertai kebutuhan anggaran;
- d) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan akomodasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pada akhir tahun 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meningkatkan kualitas layanan akomodasi melalui optimalisasi anggaran kegiatan pendidikan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan perbaikan seluruh kamar mandi peserta yang berada di Grha Konstitusi IV dan Grha Konstitusi V. Selain itu, sebagian pengadaan telah dilaksanakan untuk mendukung kualitas layanan akomodasi seperti, alat olahraga, setrika, dan hairdryer.

Beberapa kendala dan temuan sudah dilakukan tindaklanjut meskipun secara bertahap, kedepan kemungkinan masih ditemukan temuan dapat dimungkinkan mengingat proses perbaikannya membutuhkan waktu, tenaga dan sumber daya. Namun Pusdik akan tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal meskipun terbatas dengan sumber daya pembiayaan.



## BAB VI PENUTUP

### 6.1. KESIMPULAN

Dari hasil Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester I Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah responden sebanyak 135 orang yang terdiri dari 98 orang atau 73% berjenis kelamin laki-laki dan 37 orang atau 27% berjenis kelamin perempuan.
- 2) Latar belakang pendidikan responden yaitu jenjang S1 (Sarjana) sejumlah 86 orang, jenjang S2 (Magister) sejumlah 33 orang, jenjang S3 (Doktoral) sejumlah 5 orang, SMA dan sederajat sejumlah 10 orang, dan jenjang DIII sejumlah 1 orang.
- 3) Hasil Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berada pada kategori “**Baik**”, yaitu dengan nilai **3,55**.
- 4) Unsur pelayanan yang mendapat penilaian terbaik yaitu layanan Narasumber dan Moderator, dan layanan Sistem Informasi Pendidikan dengan nilai 3,56 pada kategori “**Baik**”.
- 5) Unsur pelayanan yang saat ini perlu diperbaiki yaitu layanan materi dan layanan metode penyelenggaraan karena masih menjadi unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah pada Semester I Tahun 2025.
- 6) Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2024 memiliki capaian yaitu sebesar **3,55** yang berada pada kategori “**Baik**”.

### 6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan seluruh uraian pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan mulai dari unsur pelayanan yang memperoleh tingkat kepuasan terendah hingga unsur pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dari peserta pendidikan. Akan tetapi, kualitas layanan materi dan layanan metode penyelenggaraan perlu mendapatkan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan bulan berikutnya. Berikut merupakan analisis faktor penyebab serta rekomendasi perbaikan pada kedua layanan pendidikan tersebut.

*Tabel 11. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan*

No	Unsur Penilaian	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Layanan Materi	1. Waktu penyampaian materi yang kurang 2. Materi yang disampaikan kurang komprehensif	1. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan silabus kegiatan 2. Melakukan evaluasi terhadap materi kegiatan pendidikan 3. Menyusun materi yang lebih komprehensif dan detail



		3. Kurangnya studi kasus dalam penyampaian materi	4. Menambahkan pengayaan studi kasus di setiap materi pembelajaran
2	Layanan Metode Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring, sehingga peserta banyak memberikan masukan untuk diselenggarakan secara luring</li> <li>2. Waktu materi perlu diperpanjang</li> <li>3. Grup Whatsapp kurang aktif dan interaktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi metode penyelenggaraan pendidikan</li> <li>2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara daring</li> <li>3. Menyusun metode penyelenggaraan yang lebih menarik dan interaktif</li> <li>4. Melakukan penyesuaian waktu penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber</li> <li>5. Menyusun rencana komunikasi peserta di dalam Grup Whatsapp lebih aktif dan interaktif</li> </ol>

Selain rekomendasi tersebut di atas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu mendorong upaya untuk memastikan seluruh peserta mengisi kuesioner-kuesioner yang telah disediakan agar setiap peserta memberikan evaluasi, saran, dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, penyelenggara juga perlu melakukan evaluasi terhadap instrumen evaluasi baik dari sisi substansi maupun dari sisi kemudahan peserta mengakses kuesioner evaluasi kegiatan.

